



PUTUSAN

85 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA ;**
 2. Tempat lahir : Atambua ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Februari 1984 ;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maufala, Kota Kupang ;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
 9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;
- II**
1. Nama lengkap : **HABEL PAH als. HABEL ;**
 2. Tempat lahir : Naimata ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 31 Juli 1980 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : RT. 015, RW. 006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang ;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
 9. Pendidikan : SMP (Berijasa) ;
- III**
1. Nama lengkap : **JITER JITRIANA ORIAS BENU ;**
 2. Tempat lahir : Nifukani ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1989 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Abi, RT. 10, RW. 03, Desa Abi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

- 7. Agama : Kristen Protestan ;
- 8. Pekerjaan : Petani ;
- 9. Pendidikan : SD (Berijazah) ;

Terdakwa I. **FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d. 6 Maret 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d. tanggal 15 April 2018 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 16 April 2018 s/d. tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d. tanggal 14 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d. 25 Juni 2018 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d. tanggal 25 Juli 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d. tanggal 18 Agustus 2018 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d. tanggal 17 Oktober 2018 ;

Terdakwa II. **HABEL PAH als. HABEL**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d. 6 Maret 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d. tanggal 15 April 2018 ;

Hal 2 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 16 April 2018 s/d. tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d. tanggal 14 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d. 25 Juni 2018 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d. tanggal 25 Juli 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d. tanggal 18 Agustus 2018 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d. tanggal 17 Oktober 2018 ;

Terdakwa III. **JITER JITRIANA ORIAS BENU**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d. 10 Maret 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d. tanggal 19 April 2018 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 April 2018 s/d. tanggal 19 Mei 2018 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d. tanggal 18 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d. 25 Juni 2018 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d. tanggal 25 Juli 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d. tanggal 18 Agustus 2018 ;

Hal 3 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d. tanggal 17 Oktober 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa I. **FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA** dan Terdakwa III. **JITER JITRIANA ORIAS BENU** didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2018**, sedangkan Terdakwa II. **HABEL PAH als. HABEL** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018**, untuk mendampingi Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 85 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 20 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 20 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I FLORA LEOKLARAN , terdakwa II HABEL PAH dan terdakwa III JITER JITRIANA ORIAS BENU bersalah melakukan "Tindak Pidana Turut serta dalam melakukan perdagangan orang" sebagaimana di maksud dalam pasal 6 UU RI No 21 tahun 2007 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar RP 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan jika para

Hal 4 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda para terdakwa dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka terdakwa di pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Restitusi dari terdakwa untuk korban di berikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU ;

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- a. Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 No DN –Dd4099854 ;

Di kembalikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU

- b. 1 lembar surat dari kantor imigrasi kelas II Blitar perihal pembuatan passport korban ADELINA LISAO
- c. 1 lembar foto copy surat an ADELINA LISAO dari PT MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Bllitar dengan isi perihal pengurusan/penyelesaian jasa keimigrasian ;
- d. 1 lembar foto copy formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia an ADELINA LISAO ;
- e. 1 lembar foto copy KTP an ADELINA LISAO
- f. 1 lembar foto copy KK an MARTHEN SAU
- g. 1 lembar foto copy AKTE KELAHIRAN an ADELINA LISAO ;
- h. 1 Lembar foto copy PASPORT an ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
- i. 1 lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An ADELINA LISAO dengan nor 00449/KONS/II/2018;
- j. 1 lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia An ADELINA JEMIRA SAU Dengan nomor 00447/KONS/II/2018 ;
- k. 1 berkas laporan pemusnahan arsip fifik substantive keimigrasian dari kantor keimigrasi kelas II Blitar

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain (berkas terpisah atas nama terdakwa SARIFUDIN) ;

5. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa I dan Terdakwa III hanya punya niat untuk membantu saja saksi korban dan orang tuanya agar bisa bekerja diluar negeri secara legal karena apabila mereka tahu kalau korban akan dikirim secara tidak legal tentu mereka tidak akan mau ;
- (2). Bahwa mengenai mekanisme pengajuan Restitusi belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga ada penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata ganti rugi ;
- (3). Bahwa Tuntutan selama 10 Tahun terlalu berlebihan ;
- (4). Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (5). Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- (6). Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- (7). Para Terdakwa telah berkeluarga dan punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil ;
- (8). Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I. FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA secara tersendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Saya seorang mama yang adalah tulang punggung keluarga untuk mendampingi anak-anaknya ;
- (2). Saya memiliki 3 orang anak yang masih kecil, dan mereka membutuhkan saya sebagai seorang ibu untuk mendampingi pertumbuhan mereka dan sekarang saya menitipkan 3 orang anak saya tersebut di Kupang ;
- (3). Suami saya sedang bekerja di Papua dan sampai saat ini tidak ada kabarnya, sehingga saya sedang menelantarkan anak-anak saya ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa III. JITER JITRIANA ORIAS BENU secara tersendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Hal 6 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



- (1). Saya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Saya adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah bagi isteri dan 3 (tiga) orang anak saya yang masih kecil serta masih membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan, perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari seorang ayah ;
- (3). Anak pertama saya umur 8 tahun, kedua umur 6 tahun dan ketiga umur 3 tahun ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA bersama sama dengan Terdakwa II HABEL PAH als HABEL dan Terdakwa III JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS, pada Bulan Agustus Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah korban Almh ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO yang beralamat di Rt .008 Rw 003 Desa .ABI. Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perekutan, pengangkutan, penampunganm pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

Hal 7 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban Alm. ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III yang merupakan perekrut pencari tenaga kerja dengan mengunjungi rumah – rumah yang mempunyai anak perempuan kemudian pada saat berkunjung kerumah Korban dan terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Korban beserta Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA (ibu Kandung korban) kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “Saya datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia”, dimana terdakwa III pernah bertanya kepada korban bahwa korban Mau Kerja, sehingga saat itu Korban menjawab “Saya Mau Ikut” , karena perbincangan korban dan terdakwa I tersebut saksi YOHANA BANUNAEK mendengar percakapan sehingga Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA langsung mengatakan Kepada Korban Bahwa sebagai orang tua Korban tidak memperbolehkan korban berangkat , karena sebelumnya tahun 2013 korban berangkat tetapi pulang tidak membawa apa apa, karena mendengar perkataan saksi YOHANA BANUNAEK Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban dan langsung mengajak dan membawa Korban ke luar rumah untuk berangkat ke kupang Kupang tanpa sepengetahuan dan Seizin dari Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA selaku orang tua Korban dengan membawa Pasport nomor pasport A 4725964 yang pernah korban pergunakan untuk ke Malaysia tahun 2013;
- Bahwa saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu namun pulang hanya membawa pasport A 4725964 karena dokumen lainnya dibawa oleh orang yang mengurus keberangkatan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menguasai korban terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “ada orang mau kerja” dan dijawab oleh terdakwa II “datang saja” sehingga Korban dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Rt/Rw 015/06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang dan saat itu Terdakwa II menghubungi FERRY KOMARUDIN dan BENNY KOMARUDIN ke Nomor Masing – masing , saat itu Terdakwa II berbicara dengan FERRY

Hal 8 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARUDIN mengatakan “Ini ada anak yang mau berangkat, FERRY KOMARUDIN menjawab “Nanti Suru saja ADI OEL untuk di Medical (Periksa Kesehatan) dan Terdakwa II menjawab “Baik”,

- BAHwa tidak lama kemudian ADI OEL menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ Kata Pak FERRY dan Pak BENNY ada anak yang mau Medical “ Terdakwa II menjawab Ia” dan pada Sore hari Saudara ADI OEL datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II “ Mana Anak yang mau dimedical “ Terdakwa II menjawab Ada “ dan saudara ADI OEL langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ini anak (dimaksud Korban) ada KTP (kartu tanda Penduduk) atau tidak ,Terdakwa II menjawab Belum ada ,tapi anak ini pernah bekerja di Malaysia hanya punya paspot saja ,kemudian saudara ADI OEL membawa Korban ke Kantor Medical MAMASE untuk di cek Kesehatan ,setelah tes kesehatan korban dinyatakan Tidak lulus (tidak sehat),dan Terdakwa II menghubungi FERY KOMARUDIN menyampaikan bahwa Anak ini tidak lulus kesehatan, Sehingga FERY KOMARUDIN menjawab nanti kamu telepon BENNY KOMARUDIN saja, setelah itu Terdakwa II menghubungi BENNY KOMARUDIN dan mengatakan kepada BENNY KOMARUDIN “ Ini anak (Korban) tidak lulus medical kemudian BENNY KOMARUDIN menjawab berangkatkan saja Ke Jakarta untuk di kerjakan ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa korban tidak lulus test medical namun tetap diberangkatkan ke Malaysia melalui jakarta dengan mengatakan “Nanti kita cari tiketnya” kepada BENY KOMARUDIN, sehingga terdakwa II langsung mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang. Setelah Korban sampai di Bandara Soekarno / Hatta Jakarta, BENY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II dan Mengatakan Anak itu sudah di Jemput Oleh FERRY KOMARUDIN ,beberapa Hari setelah Korban di Jakarta di Rumah BENNY KOMARUDIN, BENNY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II akan memberi uang, Lalu Terdakwa II bertanya “ kapan Bapak Kirim Uang “, BENNY KOMARUDIN menjawab Nanti kirim ke Nomor Rekening Siapa ,Terdakwa II Menjawab Nanti Kirim Ke rekening Istri Terdakwa II Rekening BRI Atas nama CONSTANSIA ANCE KOLLAN Alias SINTA LAISKODAT, dengan tahapan Pengiriman Pertama Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahapan ke dua Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa II sudah tidak berkomunikasi dengan Sdra BENY KOMARUDIN lagi terkait

Hal 9 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan langsung membayar terdakwa I dan Terdakwa II masing masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan jumlah Rp 108.100.000 (Seratus delapan juta Rupiah Seratus ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA bersama sama dengan Terdakwa II HABEL PAH als HABEL dan Terdakwa III JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS, pada Bulan Agustus Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah korban Almh ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO yang beralamat di Rt .008 Rw 003 Desa .ABI. Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh

Hal 10 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



melakukan, yang turut serta melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan tereksplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban yakni korban Alm. ADELINA LISAU Als ADELINA J SAU yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III yang merupakan perekrut pencari tenaga kerja dengan mengunjungi rumah – rumah yang mempunyai anak perempuan kemudian pada saat berkunjung kerumah Korban dan terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Korban beserta Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA (ibu Kandung korban) kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “Saya datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia”, dimana terdakwa III pernah bertanya kepada korban bahwa korban Mau Kerja, sehingga saat itu Korban menjawab “Saya Mau Ikut” , karena perbincangan korban dan terdakwa I tersebut saksi YOHANA BANUNAEK mendengar percakapan sehingga Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA langsung mengatakan Kepada Korban Bahwa sebagai orang tua Korban tidak memperbolehkan korban berangkat , karena sebelumnya tahun 2013 korban berangkat tetapi pulang tidak membawa apa apa, karena mendengar perkataan saksi YOHANA BANUNAEK Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban dan langsung mengajak dan membawa Korban ke luar rumah untuk berangkat ke kupang Kupang tanpa sepengetahuan dan Seizin dari Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA selaku orang tua Korban dengan membawa Pasport nomor pasport A 4725964 yang pernah korban pergunakan untuk ke Malaysia tahun 2013;
- Bahwa saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu namun pulang hanya membawa pasport A 4725964 karena dokumen lainnya dibawa oleh orang yang mengurus keberangkatan pada tahun 2013;

Hal 11 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menguasai korban terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “ada orang mau kerja” dan dijawab oleh terdakwa II “datang saja” sehingga Korban dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Rt/Rw 015/06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang dan saat itu Terdakwa II menghubungi FERRY KOMARUDIN dan BENNY KOMARUDIN ke Nomor Masing – masing , saat itu Terdakwa II berbicara dengan FERRY KOMARUDIN mengatakan “Ini ada anak yang mau berangkat, FERRY KOMARUDIN menjawab “Nanti Suru saja ADI OEL untuk di Medical (Periksa Kesehatan) dan Terdakwa II menjawab “Baik”,
- BAHwa tidak lama kemudian ADI OEL menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ Kata Pak FERRY dan Pak BENNY ada anak yang mau Medical “ Terdakwa II menjawab Ia” dan pada Sore hari Saudara ADI OEL datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II “ Mana Anak yang mau dimedical “ Terdakwa II menjawab Ada “ dan saudara ADI OEL langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ini anak (dimaksud Korban) ada KTP (kartu tanda Penduduk) atau tidak ,Terdakwa II menjawab Belum ada ,tapi anak ini pernah bekerja di Malaysia hanya punya paspot saja ,kemudian saudara ADI OEL membawa Korban ke Kantor Medical MAMASE untuk di cek Kesehatan ,setelah tes kesehatan korban dinyatakan Tidak lulus (tidak sehat),dan Terdakwa II menghubungi FERY KOMARUDIN menyampaikan bahwa Anak ini tidak lulus kesehatan, Sehingga FERY KOMARUDIN menjawab nanti kamu telepon BENNY KOMARUDIN saja, setelah itu Terdakwa II menghubungi BENNY KOMARUDIN dan mengatakan kepada BENNY KOMARUDIN “ Ini anak (Korban) tidak lulus medical kemudian BENNY KOMARUDIN menjawab berangkatkan saja Ke Jakarta untuk di kerjakan ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa korban tidak lulus test medical namun tetap diberangkatkan ke Malaysia melalui jakarta dengan mengatakan ‘Nanti kita cari tiketnya” kepada BENY KOMARUDIN, sehingga terdakwa II langsung mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang. Setelah Korban sampai di Bandara Soekarno / Hatta Jakarta, BENY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II dan Mengatakan Anak itu sudah di Jemput Oleh FERRY KOMARUDIN ,beberapa Hari setelah Korban di Jakarta di Rumah BENNY KOMARUDIN, BENNY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II akan memberi uang, Lalu Terdakwa II bertanya “ kapan Bapak Kirim Uang “,

Hal 12 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY KOMARUDIN menjawab Nanti kirim ke Nomor Rekening Siapa ,Terdakwa II Menjawab Nanti Kirim Ke rekening Istri Terdakwa II Rekening BRI Atas nama CONSTANSIA ANCE KOLLAN Alias SINTA LAISKODAT, dengan tahapan Pengiriman Pertama Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahapan ke dua Rp. 2000.000(dua Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa II sudah tidak berkomunikasi dengan Sdra BENY KOMARUDIN lagi terkait Korban dan langsung membayar terdakwa I dan Terdakwa II masing masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan jumlah Rp 108.100.000 (Seratus delapan juta Rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA bersama sama dengan Terdakwa II HABEL PAH als HABEL dan Terdakwa III JITER JITRIANA ORIAS BENU als ORIS, pada Bulan Agustus Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah

Hal 13 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Almh ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO yang beralamat di Rt .008 Rw 003 Desa .ABI. Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke Luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban yakni korban Alm. ADELINA LISAO Als ADELINA J SAU yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III yang merupakan perekrut pencari tenaga kerja dengan mengunjungi rumah – rumah yang mempunyai anak perempuan kemudian pada saat berkunjung kerumah Korban dan terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Korban beserta Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA (ibu Kandung korban) kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “Saya datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia”, dimana terdakwa III pernah bertanya kepada korban bahwa korban Mau Kerja, sehingga saat itu Korban menjawab “Saya Mau Ikut” , karena perbincangan korban dan terdakwa I tersebut saksi YOHANA BANUNAEK mendengar percakapan sehingga Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA langsung mengatakan Kepada Korban Bahwa sebagai orang tua Korban tidak memperbolehkan korban berangkat , karena sebelumnya tahun 2013 korban berangkat tetapi pulang tidak membawa apa apa, karena mendengar perkataan saksi YOHANA BANUNAEK Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban dan langsung mengajak dan membawa Korban ke luar rumah untuk berangkat ke kupang Kupang tanpa sepengetahuan dan Seizin dari Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA selaku orang tua Korban dengan membawa Pasport nomor pasport A 4725964 yang pernah korban pergunakan untuk ke Malaysia tahun 2013;
- Bahwa saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu

Hal 14 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pulang hanya membawa pasport A 4725964 karena dokumen lainnya dibawa oleh orang yang mengurus keberangkatan pada tahun 2013;

- Bahwa setelah menguasai korban terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “ada orang mau kerja” dan dijawab oleh terdakwa II “datang saja” sehingga Korban dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Rt/Rw 015/06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang dan saat itu Terdakwa II menghubungi FERRY KOMARUDIN dan BENNY KOMARUDIN ke Nomor Masing – masing , saat itu Terdakwa II berbicara dengan FERRY KOMARUDIN mengatakan “Ini ada anak yang mau berangkat, FERRY KOMARUDIN menjawab “Nanti Suru saja ADI OEL untuk di Medical (Periksa Kesehatan) dan Terdakwa II menjawab “Baik”,
- BAHwa tidak lama kemudian ADI OEL menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ Kata Pak FERRY dan Pak BENNY ada anak yang mau Medical “ Terdakwa II menjawab la” dan pada Sore hari Saudara ADI OEL datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II “ Mana Anak yang mau dimedical “ Terdakwa II menjawab Ada “ dan saudara ADI OEL langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ini anak (dimaksud Korban) ada KTP (kartu tanda Penduduk) atau tidak ,Terdakwa II menjawab Belum ada ,tapi anak ini pernah bekerja di Malaysia hanya punya paspot saja ,kemudian saudara ADI OEL membawa Korban ke Kantor Medical MAMASE untuk di cek Kesehatan ,setelah tes kesehatan korban dinyatakan Tidak lulus (tidak sehat),dan Terdakwa II menghubungi FERY KOMARUDIN menyampaikan bahwa Anak ini tidak lulus kesehatan, Sehingga FERY KOMARUDIN menjawab nanti kamu telepon BENNY KOMARUDIN saja, setelah itu Terdakwa II menghubungi BENNY KOMARUDIN dan mengatakan kepada BENNY KOMARUDIN “ Ini anak (Korban) tidak lulus medical kemudian BENNY KOMARUDIN menjawab berangkatkan saja Ke Jakarta untuk di kerjakan ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa korban tidak lulus test medical namun tetap diberangkatkan ke Malaysia melalui jakarta dengan mengatakan ‘Nanti kita cari tiketnya” kepada BENY KOMARUDIN, sehingga terdakwa II langsung mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang. Setelah Korban sampai di Bandara Soekarno / Hatta Jakarta, BENY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II dan Mengatakan Anak itu sudah di Jemput Oleh FERRY KOMARUDIN ,beberapa Hari setelah Korban di Jakarta di Rumah

Hal 15 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENNY KOMARUDIN, BENNY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II akan memberi uang, Lalu Terdakwa II bertanya “ kapan Bapak Kirim Uang “, BENNY KOMARUDIN menjawab Nanti kirim ke Nomor Rekening Siapa ,Terdakwa II Menjawab Nanti Kirim Ke rekening Istri Terdakwa II Rekening BRI Atas nama CONSTANSIA ANCE KOLLAN Alias SINTA LAISKODAT, dengan tahapan Pengiriman Pertama Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahapan ke dua Rp. 2000.000(dua Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa II sudah tidak berkomunikasi dengan Sdra BENY KOMARUDIN lagi terkait Korban dan langsung membayar terdakwa I dan Terdakwa II masing masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan jumlah Rp 108.100.000 (Seratus delapan juta Rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA bersama sama dengan Terdakwa II HABEL PAH als HABEL dan Terdakwa III JITER

Hal 16 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JITRIANA ORIAS BENU als ORIS, pada Bulan Agustus Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah korban Almh ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO yang beralamat di Rt .008 Rw 003 Desa .ABI. Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak korban Alm. ADELINA LISAO Als ADELINA J SAU yang masih berusia 16 (Enam belas) tahun tersebut tereksplotasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III yang merupakan perekrut pencari tenaga kerja dengan mengunjungi rumah – rumah yang mempunyai anak perempuan kemudian pada saat berkunjung ke rumah Korban dan terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Korban beserta Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA (ibu Kandung korban) kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “Saya datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia”, dimana terdakwa III pernah bertanya kepada korban bahwa korban Mau Kerja, sehingga saat itu Korban menjawab “Saya Mau Ikut” , karena perbincangan korban dan terdakwa I tersebut saksi YOHANA BANUNAEK mendengar percakapan sehingga Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA langsung mengatakan Kepada Korban Bahwa sebagai orang tua Korban tidak memperbolehkan korban berangkat , karena sebelumnya tahun 2013 korban berangkat tetapi pulang tidak membawa apa apa, karena mendengar perkataan saksi YOHANA BANUNAEK Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban dan langsung mengajak dan membawa Korban ke luar rumah untuk berangkat ke kupang Kupang tanpa sepengetahuan dan Seizin dari Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA selaku orang tua Korban dengan membawa Pasport nomor pasport A 4725964 yang pernah korban pergunakan untuk ke Malaysia tahun 2013;
- Bahwa saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu

Hal 17 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pulang hanya membawa pasport A 4725964 karena dokumen lainnya dibawa oleh orang yang mengurus keberangkatan pada tahun 2013;

- Bahwa setelah menguasai korban terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “ada orang mau kerja” dan dijawab oleh terdakwa II “datang saja” sehingga Korban dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Rt/Rw 015/06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang dan saat itu Terdakwa II menghubungi FERRY KOMARUDIN dan BENNY KOMARUDIN ke Nomor Masing – masing , saat itu Terdakwa II berbicara dengan FERRY KOMARUDIN mengatakan “Ini ada anak yang mau berangkat, FERRY KOMARUDIN menjawab “Nanti Suru saja ADI OEL untuk di Medical (Periksa Kesehatan) dan Terdakwa II menjawab “Baik”,
- BAHwa tidak lama kemudian ADI OEL menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ Kata Pak FERRY dan Pak BENNY ada anak yang mau Medical “ Terdakwa II menjawab la” dan pada Sore hari Saudara ADI OEL datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II “ Mana Anak yang mau dimedical “ Terdakwa II menjawab Ada “ dan saudara ADI OEL langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ini anak (dimaksud Korban) ada KTP (kartu tanda Penduduk) atau tidak ,Terdakwa II menjawab Belum ada ,tapi anak ini pernah bekerja di Malaysia hanya punya paspot saja ,kemudian saudara ADI OEL membawa Korban ke Kantor Medical MAMASE untuk di cek Kesehatan ,setelah tes kesehatan korban dinyatakan Tidak lulus (tidak sehat),dan Terdakwa II menghubungi FERY KOMARUDIN menyampaikan bahwa Anak ini tidak lulus kesehatan, Sehingga FERY KOMARUDIN menjawab nanti kamu telepon BENNY KOMARUDIN saja, setelah itu Terdakwa II menghubungi BENNY KOMARUDIN dan mengatakan kepada BENNY KOMARUDIN “ Ini anak (Korban) tidak lulus medical kemudian BENNY KOMARUDIN menjawab berangkatkan saja Ke Jakarta untuk di kerjakan ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa korban tidak lulus test medical namun tetap diberangkatkan ke Malaysia melalui jakarta dengan mengatakan ‘Nanti kita cari tiketnya” kepada BENY KOMARUDIN, sehingga terdakwa II langsung mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang. Setelah Korban sampai di Bandara Soekarno / Hatta Jakarta, BENY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II dan Mengatakan Anak itu sudah di Jemput Oleh FERRY KOMARUDIN ,beberapa Hari setelah Korban di Jakarta di Rumah

Hal 18 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY KOMARUDIN, BENNY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II akan memberi uang, Lalu Terdakwa II bertanya “ kapan Bapak Kirim Uang “, BENNY KOMARUDIN menjawab Nanti kirim ke Nomor Rekening Siapa ,Terdakwa II Menjawab Nanti Kirim Ke rekening Istri Terdakwa II Rekening BRI Atas nama CONSTANSIA ANCE KOLLAN Alias SINTA LAISKODAT, dengan tahapan Pengiriman Pertama Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahapan ke dua Rp. 2000.000(dua Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa II sudah tidak berkomunikasi dengan Sdra BENY KOMARUDIN lagi terkait Korban dan langsung membayar terdakwa I dan Terdakwa II masing masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan jumlah Rp 108.100.000 (Seratus delapan juta Rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KELIMA

Bahwa Terdakwa I FLORAN TINA LEOKLARAN als FLORA bersama sama dengan Terdakwa II HABEL PAH als HABEL dan Terdakwa III JITER

Hal 19 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



JITRIANA ORIAS BENU als ORIS, pada Bulan Agustus Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah korban Almh ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO yang beralamat di Rt .008 Rw 003 Desa .ABI. Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; :-

- Bahwa berawal dari Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III yang merupakan perekrut pencari tenaga kerja dengan mengunjungi rumah – rumah yang mempunyai anak perempuan kemudian pada saat berkunjung ke rumah Korban dan terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Korban beserta Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA (ibu Kandung korban) kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “Saya datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia”, dimana terdakwa III pernah bertanya kepada korban bahwa korban Mau Kerja, sehingga saat itu Korban menjawab “Saya Mau Ikut” , karena perbincangan korban dan terdakwa I tersebut saksi YOHANA BANUNAEK mendengar percakapan sehingga Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA langsung mengatakan Kepada Korban Bahwa sebagai orang tua Korban tidak memperbolehkan korban berangkat , karena sebelumnya tahun 2013 korban berangkat tetapi pulang tidak membawa apa apa, karena mendengar perkataan saksi YOHANA BANUNAEK Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban dan langsung mengajak dan membawa Korban ke luar rumah untuk berangkat ke kupang Kupang tanpa sepengetahuan dan Seizin dari Saksi YOHANA BANUNAEK als YOHANA selaku orang tua Korban dengan membawa Pasport nomor pasport A 4725964 yang pernah korban pergunakan untuk ke Malaysia tahun 2013;
- Bahwa saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu

Hal 20 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pulang hanya membawa pasport A 4725964 karena dokumen lainnya dibawa oleh orang yang mengurus keberangkatan pada tahun 2013;

- Bahwa setelah menguasai korban terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “ada orang mau kerja” dan dijawab oleh terdakwa II “datang saja” sehingga Korban dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa III menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Rt/Rw 015/06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang dan saat itu Terdakwa II menghubungi FERRY KOMARUDIN dan BENNY KOMARUDIN ke Nomor Masing – masing , saat itu Terdakwa II berbicara dengan FERRY KOMARUDIN mengatakan “Ini ada anak yang mau berangkat, FERRY KOMARUDIN menjawab “Nanti Suru saja ADI OEL untuk di Medical (Periksa Kesehatan) dan Terdakwa II menjawab “Baik”,
- BAHwa tidak lama kemudian ADI OEL menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “ Kata Pak FERRY dan Pak BENNY ada anak yang mau Medical “ Terdakwa II menjawab la” dan pada Sore hari Saudara ADI OEL datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II “ Mana Anak yang mau dimedical “ Terdakwa II menjawab Ada “ dan saudara ADI OEL langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ini anak (dimaksud Korban) ada KTP (kartu tanda Penduduk) atau tidak ,Terdakwa II menjawab Belum ada ,tapi anak ini pernah bekerja di Malaysia hanya punya paspot saja ,kemudian saudara ADI OEL membawa Korban ke Kantor Medical MAMASE untuk di cek Kesehatan ,setelah tes kesehatan korban dinyatakan Tidak lulus (tidak sehat),dan Terdakwa II menghubungi FERY KOMARUDIN menyampaikan bahwa Anak ini tidak lulus kesehatan, Sehingga FERY KOMARUDIN menjawab nanti kamu telepon BENNY KOMARUDIN saja, setelah itu Terdakwa II menghubungi BENNY KOMARUDIN dan mengatakan kepada BENNY KOMARUDIN “ Ini anak (Korban) tidak lulus medical kemudian BENNY KOMARUDIN menjawab berangkatkan saja Ke Jakarta untuk di kerjakan ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa II yang sudah mengetahui bahwa korban tidak lulus test medical namun tetap diberangkatkan ke Malaysia melalui jakarta dengan mengatakan ‘Nanti kita cari tiketnya” kepada BENY KOMARUDIN, sehingga terdakwa II langsung mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang. Setelah Korban sampai di Bandara Soekarno / Hatta Jakarta, BENY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II dan Mengatakan Anak itu sudah di Jemput Oleh FERRY KOMARUDIN ,beberapa Hari setelah Korban di Jakarta di Rumah

Hal 21 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY KOMARUDIN, BENNY KOMARUDIN menghubungi Terdakwa II akan memberi uang, Lalu Terdakwa II bertanya “ kapan Bapak Kirim Uang “, BENNY KOMARUDIN menjawab Nanti kirim ke Nomor Rekening Siapa ,Terdakwa II Menjawab Nanti Kirim Ke rekening Istri Terdakwa II Rekening BRI Atas nama CONSTANSIA ANCE KOLLAN Alias SINTA LAISKODAT, dengan tahapan Pengiriman Pertama Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahapan ke dua Rp. 2000.000(dua Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa II sudah tidak berkomunikasi dengan Sdra BENY KOMARUDIN lagi terkait Korban dan langsung membayar terdakwa I dan Terdakwa II masing masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapatkan kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK dapat dari BP3TKI Kupang namun identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 012 Februari 2018 dengan kesimpulan “MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan jumlah Rp 108.100.000 (Seratus delapan juta Rupiah Seratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Hal 22 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Yohana Banunaek alias Yohana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Keterangan di dalam BA Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saksi Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Anak saksi Adelina Jemira Sau sudah meninggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya anak saksi Adelina Jemira Sau meninggal dunia di Malaysia karena saksi mendapat kabar dari saksi Isak La'a;
- Bahwa Awalnya pada bulan Agustus 2014 Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu datang dirumah saksi kemudian Terdakwa Flora Leoklaran menyampaikan bahwa datang mau cari anak untuk kerja di Malaysia, Terdakwa Oris Benu yang memberitahukan bahwa Adelina Jemira Sau mau kerja lalu Adelina Jemira Sau menjawab mau untuk bekerja di Malaysia namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak mau untuk anak saksi Adelina Jemira Sau untuk pergi bekerja di Malaysia namun keesokan harinya saksi pergi kesawah Terdakwa Flora Leoklaran datang ke rumah dan membawah anak saksi Adelina Jemira Sau ke Kupang dan ketika saksi pulang dari sawah tidak melihat anak saksi Adelina Jemira Sau dirumah;
- Bahwa Para Terdakwa yang datang kerumah adalah Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu yang datang kerumah saksi dengan tujuan mencari anak untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak pernah kasih ijin anak saksi Adelina Jemira Sau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu untuk membawah anak saksi untuk bekerja di Malaysia;

Hal 23 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu mengajak anak saksi untuk bekerja di Malaysia Terdakwa Flora dan Terdakwa Oris Benu memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu memberikan uang Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu mengatakan bahwa uang ini untuk sirih pinang;
- Bahwa Tidak tahu kapan anak saksi berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Umur anak saksi 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Anak saksi tidak ada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada saat berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Yang benar nama anak saksi adalah Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Anak saksi Adelina Jemira Sau lahir pada tanggal 29 April 1998;
- Bahwa Tidak tahu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu mempunyai PT TKI yang resmi;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu bertemu dengan saksi yang berbicara banyak adalah Terdakwa Flora Leoklaran;
- Bahwa Saksi tidak kasih ijin anak saksi untuk ke Malaysia namun pada saat Terdakwa Flora Leoklaran datang mengambil anak saksi Adelina Jemira Sau saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa Pada waktu anak saksi berangkat pertama kali ke Malaysia pulang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pada waktu anak saksi pulang pertama kali membawah uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rumah) rupiah;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu hanya mengatakan kepada anak saksi bahwa kerja di Malaysia pulang membawah uang yang banyak;
- Bahwa Pertama kali anak saksi Malaysia dengan orang lain;
- Bahwa Pertama kali anak saksi berangkat ke Malaysia saksi kasih ijin;
- Bahwa Pada waktu anak saksi berangkat pertama kali ke Malaysia tidak ada dokumen berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga namun PT yang memberangkat anak saksi yang mengurus semua surat saksi;
- Bahwa Yang mengajak pertama ke Malaysia adalah Martinus Neonbota;
- Bahwa Ada ganti rugi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK);

Hal 24 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Para Terdakwa;
- Bahwa Tidak tahu pada waktu pertama kali anak saksi pulang dari Malaysia ada membawah dokumen;
- Bahwa Yang kedua anak saksi berangkat tanpa dokumen;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu bertemu dengan saksi dirumah yang berbicara banyak adalah Terdakwa Flora Leoklaran;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu bertemu dengan saksi dirumah yang berbicara banyak adalah Terdakwa Flora Leoklaran sedangkan Terdakwa Oris Benu hanya diam saja;
- Bahwa Dari Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu saksi lebih dekat dengan Terdakwa Oris Benu karena tinggal satu Desa;
- Bahwa Yang memberikan uang kepada saksi adalah Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu;
- Bahwa Tidak tahu berapa kali Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu datang kerumah saksi ;
- Bahwa Saksi terima uang dari Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu satu kali;
- Bahwa Anak saksi berangkat pertama kali ke Malaysia saksi menerima uang Rp. 1000.000 (satu Juta) rupiah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Flora Leoklaran memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Anak saksi Adelina Jemira Sau berangkat ke Malaysia diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Jiter Jitriana Ories Benu memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi memberikan ijin kepada anak saksi Adelina Jemira Sau untuk berangkat ke Malaysia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Habel Pah tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi : Ambrosius Ku alias Ambros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

Hal 25 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adelina Jemira Sau karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Adelina Jemira Sau sudah meninggal di Malaysia;
- Bahwa Adelina Jemira Sau meninggal di Malaysia pada tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa Anak saksi Adelina Jemira Sau sudah meninggal di Malaysia dari saksi Isak D. A. Laa;
- Bahwa Yang mengajak Adelina Jemira Sau ke Malaysia adalah Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu;
- Bahwa Tidak tahu waktu Terdakwa Flora Leoklaran dan Terdakwa Oris Benu ke rumah saksi Yohana Banunaek untuk mengajak Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Sebelumnya Adelina Jemira Sau sudah pernah ke Malaysia;
- Bahwa Adelina Jemira Sau berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Adelina Jemira Sau tidak mempunyai dokumen berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi hanya satu kampung dengan Terdakwa Oris Benu sedangkan Terdakwa Flora Leoklaran saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa Oris Benu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Flora Leoklaran memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Jiter Jitriana Ories Benu memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Habel Pah memberikan pendapat tidak tahu;

3. Saksi : Isak D.A La'a alias Isak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;

Hal 26 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari pak Siwa petugas BP3TKI yang menelpon saya untuk mencari tahu alamat Adelina Jemira Sau di dalam pasport Desa Tanah Merah Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang sehingga saksi mengatakan bahwa tolong kirim tempat lahir lalu Pak Siwa mengirim tempat lahir di Desa Abi sehingga saksi memberitahukan kepada orang tua di Desa Abi ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu namun ketika saksi menelpon mama kecil Adelina Jemira Sau orang Adelina Jemira Sau sudah meninggal diMalaysia;

→ **Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

4. Saksi : Yefta Hatni Layk alias Yefta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi kepala Desa Tanah merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa Di Desa Tanah merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang tidak ada warga yang bernama Adelina Jemira Sau;

→ **Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

5. Saksi : Jeims Dizon Kase, S.Kom., M.Eng alias Jems, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Pencatatan Sipil Kab.TTS tidak mengeluarkan KTP atas nama Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Orang tua Adelina Jemira Sau belum memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa Di Pencatatan Sipil Kab.TTS ada terdaftar nama yang mirip yaitu Adelina Lisao;
- Bahwa di Pencatatan Sipil Kab. TTS tidak ada Pejabat yang bernama Drs. Jonas Sanam Tidak ada;
- Bahwa Pencatatan Sipil Kab. TTS tidak mengeluarkan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Adelina Jemira Sau;

Hal 27 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembuatan KTP Kabupaten Kupang beda dengan pembuatan KTP di Kab.TTS;
- Bahwa Dokumen di Pencatatan Sipil Kab.TTS Adelina Lisao persis mirip dengan Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Bisa melihat dokumen di Kabupaten Kupang dari Konsolidasi Nasional;
- **Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

6. Saksi : Doni Purwoko Hadi Sandra, S.H. alias Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Pasport atas nama Adelina Jemira Sau di proses di Imigrasi Kelas II Blitar;
- Bahwa Pada saat proses pasport yang dibawah adalah KTP yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk pembuatan pasport pemohon harus datang sendiri;
- Bahwa Perlu kalau pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Kalau dilihat dari dokumen Adelina Jemira Sau sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tidak tahu apakah Adelina Jemira Sau mengisi sendiri formulir permohonannya atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Adelina Jemira Sau yang bertemu adalah saksi Andrey Sofyan Isak Bukang;
- Bahwa Pada waktu memasukan permohonan tidak diwawancara pada saat diproses baru diwawancara;
- Bahwa Pada waktu pemohon mengajukan permohonan kalau ada dokumen yang berbeda baru dicek sesuai dokumen untuk dilakukan verifikasi;
- **Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

7. Saksi : Andrey Sofyan Isak Bukang alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 28 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Adelina Jemira Sau pada waktu mengantar permohonan;
- Bahwa Saksi kontak langsung dengan Adelina Jemira Sau tetapi tidak terlalu lama;
- Bahwa Tidak tahu secara fisik saksi melihat Adelina Jemira Sau umur berapa ;
- Bahwa Berkas Adelina Jemira Sau lengkap pada saat mengurus pasport;
- Bahwa Setelah Adelina Jemira Sau mengajukan permohonan tahap berikutnya ke scan, foto dan wawancara;
- Bahwa dalam bukti surat kartu keluarga di kop surat kabupaten belu sedangkan yang menanda tangani pemerintah kabupaten kupang secara administrasi lolos, seharusnya saksi tolak tetapi pekerjaan banyak sehingga saksi lalai dalam menerima administrasi pemohon;
- Bahwa Pemohon Adelina Jemira Sau menanda tangani pasport pada saat wawancara;
- Bahwa Pemohon Adelina Jemira Sau mengisi formulir sendiri;
- Bahwa Pemohon Adelina Jemira Sau dihadapan petugas pada saat tanda tangan pasport;
- Bahwa Bisa mengurus pasport dimana saja;
- Bahwa Pada saat Adelina Jemira Sau mengurus pasport data sudah online tetapi belum terintegrasi;
- Bahwa Tanggung jawab secara hukum biasa diperiksa secara internal dan diberikan hukuman disiplin;
- **Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

8. Saksi : Hodia Rina Manu alias Hodi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jika demikian dalam peristiwa apa sehingga saudara mengetahui dari Bapak Saum Nasi (dimaksud Marten Sau) dan saudari Nopem Nasi (dimaksud Yohana Banunaek) bahwa korban berada di Malaysia?Jelaskan
- Bahwa Bahwa sekitar tahun 2015 saudara Saum Nasi (dimaksud Marten Sau) dan saudari Nopem Nasi (dimaksud Yohana Banunaek) datang

Hal 29 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saya dan menanyakan kepada saya “Adelina tidak pernah kasih kabar lagi” kemudian saya bertanya waktu berangkat siapa yang datang ambil kemudian mereka menjawab saudari Flora Leoklaran dan saya menjawab telpon saja kepada orang yang ambil Adelin;

- Bahwa Mohon penjelasan saudari apakah saudari mempunyai hubungan keluarga dengan Flora Leoklaran sehingga saudara Marten Sau dan saudari Yohana Banunaek datang kerumah saudari dan bertanya kepada saudari terkait keberadaan korban?Jelaskan
- Bahwa Bahwa dapat saya jelakan saya nikah dengan kakak kandung dari saudari Flora Leoklaran yaitu saudara Aleks Leoklaran;
- Bahwa Saudari pernah menghubungi saudari Flora Leoklaran dan menyampaikan kepada saudari Flora bahwa saudara Marten dan saudari Yohana ada berjumpa dengan saudari dan menanyakan korban kepada saudari?Jelaskan
- Bahwa Bahwa pernah menghubungi saudari Flora dan menyampaikan bahwa orang tua Adelina Sau ada datang dirumah menanyakan keberadaan Adelina sau, kemudian saat itu Flora mengatakan nanti baru saya tanya di Perusahaan;
- Bahwa Jika demikian saat itu saudari Flora menyampaikan kepada saudari bahwa dia (dimaksud Flora) akan bertanya ke perusaan, maka pertanyaannya, pernahkah saudari Flora menyampaikan hasil kepada saudari setelah bertanya keberadaan korban pada perusaan?Jelaskan
- Bahwa Bahwa sampai saat ini saudari Flora tidak pernah menyampaikan hasilnya kepada saya;

→ **Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

9. Saksi : Anthonius Chr. E. Lakapu, Se alias Anton, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dapat saya menjelaskan Aplikasi SSKO-TKLN, nama korban Almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao tidak ditemukan karena keberangkatan korban ke negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia tidak melalui suatu proses yang benar dalam hal ini tidak melalui tahapan-tahapan regulasi yang telah ditetapkan dan dapat saya jelaskan secara rinci jikalau almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao di tempatkan sesuai prosedur yang benar maka salah satu tahapannya yang harus di lakukan adalah korban almh Adelina Jemira Sau alias

Hal 30 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelina Lisao sebelum berangkat ke Malaysia terlebih dahulu korban/Perusahaan harus mengajukan permohonan pembuatan rekompasport pada Nakertrans Kabupaten TTS karena tempat tinggal korban berada di Wilayah Kabupaten TTS selanjutnya pihak Nakertrans Kabupaten TTS mengeluarkan rekompasport atas nama korban almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao dan diajukan kepada pihak Imigrasi yang berada di wilayah Provinsi NTT dan atau Provinsi lain yang ada di Negara Republik Indonesia untuk memenuhi syarat pembuatan pasport dan dapat saya tambahkan selain itu pihak Nakertrans Kabupaten TTS juga mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi data korban almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao maupun melakukan penelitian perjanjian penempatan kemudian semua data almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao akan dimasukkan pada aplikasih SSKO-TKLN. Sehingga dari rangkaian jawaban saya, saat ini saya pastikan bahwa korban almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao pada saat ditempatkan ke Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Informal tidak diketahui oleh Pemerintah Kabupaten TTS dalam hal ini Dinas Nakertrans Kabupaten TTS yang membidangi tentang Ketenagakerjaan;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;

10. Saksi : Aminadap Oel Alias Adi Oel, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini penyidik menjelaskan kepada saudara, bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 penyidik telah memeriksa saudara Habel Pah sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang dengan korban almh Adelina Sau, yang mana dalam penjelasan tersangka Habel Pah menjelaskan bahwa pada tahun 2014 saudara Habel Pah menyerahkan korban almh Adelina Sau kepada saudara untuk di terbangkan ke Jakarta atas permintaan saudara Benny Komarudin dan ferry Komarudin, maka saat ini dapat saudara menjelaskan terkait pernyataan tersangka Habel Pah yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka?Jelaskan
- Bahwa Bahwa dapat saya jelaskan saudara Habel Pah selama tahun 2014 tidak pernah menyerahkan anak (TKI) kepada saya, termasuk korban almh Adelina Sau dan dapat saya jelaskan juga saudara Benny Komarudin adalah bos saya dimana saya pernah menjadi sopir pribadinya

Hal 31 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



selama 9 (sembilan) bulan sedangkan saudara Ferry Komarudin saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah hubungi karena saya tidak punya nomor saudara ferry Komarudin;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;

11. Saksi : Ria Adriana Karolina Tahun Alias Ria, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini penyidik memperlihatkan kepada saudara surat Keterangan Kematian korban almh Adelina Lisao alias Adelina Jemira Sau dan terdapat istilah Kedokteran dalam Akta Pendaftaran dan Kematian, 1957 almh Adelina Lisao alias Adelina Jemira Sau oleh Hospital Pulau Pinang Malaysia yang menjelaskan terkait penyebab Kematian Korban dengan menggunakan istilah Kedokteran, maka atas keahlian saudara dapat saudara menjelaskan maksud tulisan ini "MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA POSSIBLE NEGLECT"?Jelaskan
- Bahwa Bahwa dapat saya jelaskan yang dimaksud dengan istilah "MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA POSSIBLE NEGLECT" dalam ilmu Kedokteran adalah Kegagalan fungsi beberapa organ tubuh akibat dari anemia (kekurangan darah) yang diduga karena diterlantarkan;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;

12. Saksi : Rony R. Benggu, S.H. alias Rony, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jikalau ahli belum mengetahuinya maka saat ini penyidik menceritakan secara singkat kronologis kasus yang ditangani pihak Penyidik Polres TTS sebagai berikut: Pada bulan Agustus tahun 2014 bertempat di rumah korban almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao yang beralamat di RT.008 RW.003 Desa Abi Kec. Oenino, KabTTS tersangka I Flora Leoklaran alias Flora bersama saudara Jiter Jitriana Orias Benu alias Oris melakukan perekrutan terhadap almh Adelina Jemira Sau alias Adelina Lisao yang masih berusia 16 tahun pada tahun 2014, korban diajak oleh Jiter Jitriana Orias Benu alias Oris untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia atas persetujuan korban saudara Oris Benu menghubungi tersangka Flora Leoklaran alias Flora untuk menjemput korban di Desa Abi dan dibawah ke Kupang selanjutnya

Hal 32 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikupang tersangka Flora Leoklaran menyerahkan korban kepada tersangka Habel Pah alias Habel untuk dikirim ke Malaysia. Maka saat ini Penyidikan mohon penjelasan dari ahli apakah proses perekrutan yang dilakukan oleh Flora Leoklaran Cs bertentangan dengan hukum ataukah bagaimana?Jelaskan

- Bahwa Dapat saya jelaskan perbuatan pelaku bertentangan dengan aturan hukum karena;
 - Untuk merekrut, mendaftar dan menghimpun calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam asrama dan akomodasi, PJTKI wajib memiliki surat ijin Penegrahan (SIP) yang dikeluarkan oleh DIRJEN;
 - Untuk memperoleh SIP, PJTKI harus mengajukan permohonan kepada DIRJEN dengan melampirkan dokumen asli dan copy terdiri dari:
 - Perjanjian kerja sama permintaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
 - Surat penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) joborder, demand letter atas nama PJTKI yang bersangkutan.
 - Standar perjanjian kerja induk atas standar perjanjian kerja perseorangan.
 - Surat ijin pendirian kantor cabang bagi PJTKI yang mempunyai kantor cabang.
 - Berdasarkan SIP tersebut, BP2TKI menerbitkan rekomendasi rekrut kepada PJTKI dan atau kantor cabang yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi Provinsi dan instansi Kabupaten/Kota;
 - Atas dasar rekomendasi rekrut BP2TKI, PJTKI dan atau kantor cabang bersama-sama instansi kabupaten/kota melakukan rekrut yang meliputi pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - PJTKI wajib melaporkan hasil rekrut tersebut kepada BNP2TKI dengan tembusan kepada instansi Provinsi dan Dirjen;
- Bahwa untuk dapat di tempatkan di luar negeri TKI harus memiliki dokumen yang asli dan dilarang untuk di palsukan;
- **Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I. FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 33 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terdakwa Habel Pah yang bekerja di PT penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat surat ijin resmi Terdakwa Habel Pah hanya Terdakwa melihat formulir pendaftaran TKI;
- Bahwa Terdakwa membawah Adelina Jemira Sau kepada Terdakwa Habel Pah karena Terdakwa Habel Pah menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu Terdakwa menjemput Adelina Jemira Sau Terdakwa membawah surat jalan dan formulir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyecok dokumen Adelina Jemira Sau;
- Bahwa setahu Terdakwa dokumen berupa KTP saja tidak bisa berangkat ke Malaysia;
- Bahwa pertama kali Terdakwa Habel Pah menyuruh Terdakwa untuk mencari TKI Terdakwa Habel Pah tidak menunjukan formulir ;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Terdakwa Oris Benu setelah Terdakwa menjemput Adelina Jemira Sau di Desa Abi untuk dibawah ke Kupang untuk diserahkan kepada Terdakwa Habel Pah;
- Bahwa Terdakwa Habel Pah mau pemberangkat Adelina Jemira Sau ke Malaysia;
- Bahwa Adelina Jemira Sau sudah pulang dari Malaysia tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Oris Benu menghubungi Terdakwa bahwa Adelina Jemira Sau mau bekerja di Malaysia satu minggu kemudian Terdakwa ke rumah orang tua Adelina Jemira Sau yang diantar oleh

Hal 34 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Oris Benu kemudian Terdakwa membawahkan Adelina Jemira Sau ke kupang untuk diserahkan kepada Terdakwa Habel Pah;

- Bahwa Adelina Jemira Sau pernah berangkat ke Malaysia tetapi pulang tidak membawahkan uang;
- Bahwa Adelina Jemira Sau sudah ada dokumen yang lain berupa KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Sekitar tahun 2014 Terdakwa ketemu dengan Terdakwa Habel Pah lalu mengajak Terdakwa untuk bekerja namun Terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa Habel Pah menyatakan bahwa kalau ada keluarga yang mau kerja nanti dikasih uang Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pada keesokan harinya Terdakwa langsung menelpon Terdakwa Habel Pah untuk menjemput Adelina Jemira Sau di Oesapa;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapat berita dari Terdakwa Oris Benu bahwa orang tua Adelina Jemira Sau ada minta uang sirih pinang baru Terdakwa menelpon Terdakwa Habel Pah dan memberikan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus);
- Bahwa Selama Adelina Jemira Sau berada di Malaysia Terdakwa pernah bertanya kepada Terdakwa Habel Pah tentang keadaan Adelina Jemira Sau namun Terdakwa Habel Pah menyatakan bahwa keadaan Adelina Jemira Sau baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Flora Leoklaran dan Adelina Jemira Sau di rumah Terdakwa dengan membawahkan dokumen berupa foto copy kartu keluarga dan surat baptis Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim TKI keluar negeri;
- Bahwa Dokumen berupa kartu keluarga tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan keluar negeri;
- Bahwa Awalnya Adi Oel menjemput Adelina Jemira Sau ke kantor Medical untuk dicek kesehatan, setelah tes kesehatan Adelina Jemira Sau dinyatakan tidak lulus (tidak sehat) dan Terdakwa menghubungi Benny Komarudin dengan mengatakan anak ini tidak lulus medical kemudian Benny Komarudin menjawab diberangkatkan saja nanti saya atur;

Hal 35 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Benny Komarudin setelah Adelina Jemira Sau diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini karena Adelina Jemira Sau menjadi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HABEL PAH als. HABEL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Adelina Jemira Sau hanya kenal karena diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Adelina Jemira Sau lewat Benny Komarudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Adelina Jemira Sau dari Terdakwa Flora Leoklaran karena Terdakwa dengan Terdakwa Flora Leoklaran ada hubungan kerja;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ketemu dengan Terdakwa Flora Leoklaran di warung makan dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Flora Leoklaran kalau ada anak yang mau kerja nanti di kasih ke Terdakwa dengan imbalan Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang sirih pinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. JITER JITRIANA ORIAS BENU, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa Flora Leoklaran datang kerumah Adelina Jemira Sau hanya ada dokumen foto copy kartu keluarga;
- Bahwa Terdakwa Flora Leoklaran bukan sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek dokumen Adelina Jemira Sau;

Hal 36 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa dokumen berupa KTP saja tidak bisa berangkat ke Malaysia ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Flora Leoklaran datang menjemput Adelina Jemira Sau tidak membawa formulir ;
- Bahwa Adelina Jemira Sau sudah pulang dari Malaysia tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Adelina Jemira Sau;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat uang dari Terdakwa Flora Leoklaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa Flora Leoklaran bekerja di PT resmi untuk mengirim TKI ;
- Bahwa Adelina Jemira Sau pernah bekerja di Malaysia selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 No DN –Dd4099854 ;
2. 1 (satu) lembar surat dari kantor imigrasi kelas II Blitar perihal pembuatan passport korban ADELINA LISAO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat an ADELINA LISAO dari PT MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Bllitar dengan isi perihal pengurusan/penyelesaian jasa keimigrasian ;
4. 1 (satu) lembar foto copy formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia an. ADELINA LISAO ;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. ADELINA LISAO
6. 1 (satu) lembar foto copy KK an. MARTHEN SAU
7. 1 (satu) lembar foto copy AKTE KELAHIRAN an. ADELINA LISAO ;
8. 1 (satu) Lembar foto copy PASPORT an. ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia an. ADELINA LISAO dengan No. 00449/KONS/II/2018;
10. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia an. ADELINA JEMIRA SAU Dengan nomor 00447/KONS/II/2018 ;

Hal 37 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) berkas laporan pemusnahan arsip fisik substantive keimigrasian dari kantor keimigrasi kelas II Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada bulan Agustus 2014 ketika Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III untuk mencari tenaga kerja, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian bertemu dengan Korban bersama Ibu Kandungnya yang bersama YOHANA BANUNAEK als YOHANA di rumah korban Almh. ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO di RT .008, RW. 003, Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I kemudian mengutarakan niatnya mencari anak untuk bekerja di Malaysia, Korban kemudian menyatakan niatnya untuk bersedia dikirim, namun saat itu YOHANA BANUNAEK als YOHANA tidak memperkenankan korban berangkat, dengan alasan sebelumnya pada tahun 2013 korban pernah berangkat ke Malaysia namun pulang tidak membawa apa-apa, mendengar perkataan YOHANA BANUNAEK als YOHANA, Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban ;
2. Bahwa benar, keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban untuk mengajak Korban berangkat ke Kupang tanpa sepengetahuan dari YOHANA BANUNAEK als YOHANA dengan membawa Paspor No. : A 4725964 yang pernah korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia sebelumnya ;
3. Bahwa benar, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dan bersama-sama dengan Terdakwa III membawa Korban kerumah Terdakwa II yang beralamat di RT. 015, RW. 06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang, Terdakwa II kemudian mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dan mengirim Korban ke Malaysia melalui BENY KOMARUDIN ;
4. Bahwa benar, pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapat kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dari BP3TKI Kupang ;
5. Bahwa benar, korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 12 Februari

Hal 38 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



2018 dengan kesimpulan "MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA (POSSIBLE NEGLECT)" (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan) ;

6. Bahwa benar, saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu namun pulang hanya membawa paspor A 4725964 dan identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
7. Bahwa benar, berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban dengan jumlah Rp 108.100.000 (seratus delapan juta rupiah seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi,
3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Hal 39 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi,

Menimbang, bahwa pengertian “pengiriman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

Hal 40 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal pada bulan Agustus 2014 ketika Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III untuk mencari tenaga kerja, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian bertemu dengan Korban bersama Ibu Kandungnya yang bersama YOHANA BANUNAEK als YOHANA di rumah korban Almh. ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO di RT .008, RW. 003, Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I kemudian mengutarakan niatnya mencari anak untuk bekerja di Malaysia, Korban kemudian menyatakan niatnya untuk bersedia dikirim, namun saat itu YOHANA BANUNAEK als YOHANA tidak memperkenankan korban berangkat, dengan alasan sebelumnya pada tahun 2013 korban pernah berangkat ke Malaysia namun pulang tidak membawa apa-apa, mendengar perkataan YOHANA BANUNAEK, Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban ;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban untuk mengajak Korban berangkat ke Kupang tanpa sepengetahuan dari YOHANA BANUNAEK als YOHANA dengan membawa Paspor No. : A 4725964 yang pernah korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia sebelumnya ;

Bahwa terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dan bersama-sama dengan Terdakwa III membawa Korban kerumah Terdakwa II yang beralamat di RT. 015, RW. 06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang, Terdakwa II kemudian mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dan mengirim Korban ke Malaysia melalui BENY KOMARUDIN ;

Bahwa pada bulan Februari 2018 Keluarga Korban mendapat kabar dari Saksi ISAK D.A LA'A alis ISAK bahwa Korban telah meninggal dunia di Malaysia berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi ISAK D.A LA'A alias ISAK dari BP3TKI Kupang ;

Bahwa korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab – Sebab Kematian (POST-MORTEM) Nomor 180439 oleh DR AMIR SAAD B ABDUL RAHIM tanggal 12 Februari 2018 dengan kesimpulan "MULTIORGAN FAILURE SECONDARY TO ANEMIA

Hal 41 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



(POSSIBLE NEGLECT)” (Kegagalan Fungsi beberapa organ tubuh akibat dari Anemia (kekurangan darah) yang diduga karena ditelantarkan) ;

Bahwa saat Korban dibawa pergi oleh Terdakwa I dari rumah pada bulan Agustus 2014 Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat itu Korban Pernah berangkat ke Malaysia dengan dokumen dokumen palsu namun pulang hanya membawa paspor A 4725964 dan identitas Korban berubah menjadi beralamat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;

Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban dengan jumlah Rp 108.100.000 (seratus delapan juta rupiah seratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar, sekitar tahun 2014 Terdakwa I. saat bertemu dengan Terdakwa II. Habel Pah menjanjikan bahwa kalau mencarikan keluarga yang mau bekerja nanti diberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa III. dijanjikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. ;

Terdakwa dengan demikian para Terdakwa terbukti mengirim korban dari So'e ke Kupang dan Ke Jakarta untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia, perbantuan para Terdakwa tersebut tergerak akan adanya upah, sehingga para Terdakwa telah secara melawan hukum memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil oleh karenanya pantas disebut bahwa para Terdakwa telah **tereksploitasi dengan adanya pengiriman ke luar negeri tersebut** ;

Ad. 3. Unsur : yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian maka pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan yang

Hal 42 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” menurut MvT WvS Belanda adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal pada bulan Agustus 2014 ketika Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa III untuk mencari tenaga kerja, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian bertemu dengan Korban bersama Ibu Kandungnya yang bersama YOHANA BANUNAEK als YOHANA di rumah korban Almh. ADELINA JEMIRA SAU als ADELINA LISAO di RT .008, RW. 003, Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I kemudian mengutarakan niatnya mencari anak untuk bekerja di Malaysia, Korban kemudian menyatakan niatnya untuk bersedia dikirim, namun saat itu YOHANA BANUNAEK als YOHANA tidak memperkenalkan korban berangkat, dengan alasan sebelumnya pada tahun 2013 korban pernah berangkat ke Malaysia namun pulang tidak membawa apa-apa, mendengar perkataan YOHANA BANUNAEK, Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari Rumah Korban ;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali datang ke rumah Korban untuk mengajak Korban berangkat ke Kupang tanpa sepengetahuan dari YOHANA BANUNAEK als YOHANA dengan membawa Paspor No. : A 4725964 yang pernah korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia sebelumnya ;

Hal 43 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Bahwa terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dan bersama-sama dengan Terdakwa III membawa Korban kerumah Terdakwa II yang beralamat di RT. 015, RW. 06, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maufala, Kota Kupang, Terdakwa II kemudian mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dan mengirim Korban ke Malaysia melalui BENY KOMARUDIN ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan demikian menurut hemat Majelis masing – masing telah **“turut serta melakukan”** karena perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut telah memuat semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, dan juga masing – masing Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menyadari dan menghendaki adanya kerjasama pada waktu melakukan perbuatannya ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa III hanya punya niat untuk membantu saja Korban dan orang tuanya agar bisa bekerja diluar negeri secara legal karena apabila mereka tahu kalau korban akan dikirim secara tidak legal tentu mereka tidak akan mau**, Majelis mempertimbangkan bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja, bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari korban sendiri yang karena kebutuhan akibat kemiskinan yang dialaminya, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih membantu para korbannya tersebut ;

Hal 44 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Menimbang, bahwa kata “membantu” tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng-eksploitasi para korbannya yang tujuan akhirnya sebenarnya sama sekali bukanlah untuk “membantu” korbannya ;

Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara “membantu” yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan “mengeksplotiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai berikut :

1. Ketidakpedulian terhadap tujuan kerja akhir dimana korban akan diperkerjakan, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti kepada siapa akhirnya korban secara nyata akan bekerja ;
2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah tujuan utama ;
3. Para pelaku cenderung sudah mengentahui sedari awal ketiadaan surat – surat yang mendukung pengiriman korbannya, oleh karenanya sedari awal sebenarnya para pelaku menginsyafi bahwa satu-satunya jalan adalah mengirimkan korban secara ilegal ;

Menimbang, bahwa apabila benar tujuan **Terdakwa I dan Terdakwa III** adalah untuk membantu, maka tentu **Terdakwa I dan Terdakwa III** harus berhati-hati dengan meneliti terlebih dahulu perusahaan atau kepada siapa Korban akan “diserahkan”, karena ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan apabila **Terdakwa I dan Terdakwa III** sebenarnya mau untuk sungguh-sungguh membantu Korban dengan mengunjungi Lembaga Pemerintah yang berwenang untuk mengatur pengiriman tenaga kerja keluar negeri, pembelaan mana oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa **mengenai mekanisme pengajuan Restitusi belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga ada penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata ganti rugi**, Majelis mempertimbangkan bahwa **peraturan mengenai pengajuan Restitusi ditentukan serta diatur dalam peraturan – peraturan sebagai berikut :**

1. Pasal 7A Ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “korban melalui LPSK berhak mengajukan ke

Hal 45 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Pengadilan berupa hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana” ;

2. Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “Restitusi adalah Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” ;
3. Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, menentukan bahwa “Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kerta bermeterai cukup kepada Pengadilan melalui LPSK ;
4. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang mulai berlaku para tanggal 1 Maret 2018 menyebutkan bahwa “Pengajuan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap melalui LPSK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan – peraturan tersebut, Orang tua Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengajukan hak Restitusi sebagaimana Surat Pengajuan Restitusi oleh LPSK yang telah terlampir dalam BAP Kepolisian sehingga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, selanjutnya LPSK hadir dipersidangan untuk mendampingi Keluarga Korban dan menegaskan kembali mengenai pengajuan restitusi tersebut, dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum kemudian memasukkan mengenai Restitusi tersebut dalam Tuntutannya, sehingga pembelaan mengenai **ketiadaan mekanisme pengajuan Restitusi yang belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditolak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya selain daripada yang telah dipertimbangkan tersebut,

Hal 46 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis

Hal 47 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya menurut hemat Majelis sebenarnya mengetahui dan seharusnya sering mendengar dari lingkungan masyarakatnya maupun dari pemberitaan di media mengenai akibat buruk dari penyaluran tenaga kerja secara ilegal/ non-prosedural, tentu tidak satupun dari para Terdakwa yang mau mengirim anak-anak mereka sendiri ataupun kerabat dekat mereka yang tentu disayangnya untuk secara ilegal bekerja ke luar negeri, hal mana hanya dilakukannya kepada mereka yang bukan keluarganya, tentu saja karena mereka mengetahui akibatnya sehingga tidak akan mengirim orang-orang yang disayangnya untuk bekerja secara ilegal ke luar negeri, para Terdakwa melakukan perbuatannya hanyalah tergerak pada kebutuhan materiil dan sebenarnya tidak bersungguh – sungguh untuk membantu Korban untuk mencari pekerjaan, sikap acuh dan tidak mau tahu tujuan akhir tempat dimana Korban bekerja sebenarnya menunjukkan ketidakpedulian para Terdakwa akan keadaan Korban, adakah dari para Terdakwa yang berusaha mencari tahu keadaan Korban setelah “menyerahkan” Korban dari satu tangan ke tangan lainnya? Tentu sangat menyedihkan apabila keluguan dan kemiskinan dari Korban maupun keluarganya, kemudian “dimanfaatkan” untuk memenuhi kebutuhan hidup para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, demikian juga **mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Kabupaten Timor Tengah Selatan**, Para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain untuk membantu Korban selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan atas Restitusi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah tepat Restitusi tersebut diterapkan ataukah apabila telah tepat maka berapa nilai Restitusi yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Korban, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya ;

Hal 48 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam requisitoirnya juga meminta agar terhadap para Terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk diberikan kepada orang tua korban dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan suratnya Nomor R-464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, menyebutkan bahwa Keluarga Korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban dengan jumlah Rp 108.100.000 (seratus delapan juta rupiah seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai restitusi atas kerugian yang dialami oleh Korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Majelis bukan hanya kerugian secara materiil namun juga secara fisik dan psikis atas penderitaan yang dialaminya sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sehingga berapa Restitusi yang adil dan pantas untuk Korban, yang akan dibebankan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat tereksplotasi sehingga dikirimkan secara Non-Prosedural ke Luar Negeri, Korban sakit dan diterlantarkan di Malaysia dan akhirnya meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa membawa penderitaan akibat kesedihan yang dialami keluarga Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Hal 49 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhkan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) tahun serta Denda kepada para Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan **menurut Hemat Majelis hal mana dirasakan cukup berat dengan kesalahannya**, sedangkan mengenai besarnya Restitusi yang ditanggung para Terdakwa adalah telah dianggap adil sebagaimana akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Hal 50 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 No DN –Dd4099854 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU mana sudah seharusnya dikembalikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari kantor imigrasi kelas II Blitar perihal pembuatan passport korban ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat an ADELINA LISAO dari PT MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Bllitar dengan isi perihal pengurusan/penyelesaian jasa keimigrasian ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia an. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. ADELINA LISAO
- 1 (satu) lembar foto copy KK an. MARTHEN SAU
- 1 (satu) lembar foto copy AKTE KELAHIRAN an. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) Lembar foto copy PASPORT an. ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia an. ADELINA LISAO dengan No. 00449/KONS/II/2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia an. ADELINA JEMIRA SAU Dengan nomor 00447/KONS/II/2018 ;
- 1 (satu) berkas laporan pemusnahan arsip fisik substantive keimigrasian dari kantor keimigrasi kelas II Blitar ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, namun dapat tetap dilampirkan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri

Hal 51 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA, Terdakwa II. HABEL PAH als. HABEL dan Terdakwa III. JITER JITRIANA ORIAS BENU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"turut serta melakukan pengiriman anak keluar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA, dan Terdakwa III. JITER JITRIANA ORIAS BENU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Tahun ;**
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II. HABEL PAH als. HABEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Tahun ;**
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada **Terdakwa I. FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA, Terdakwa II. HABEL PAH als. HABEL dan Terdakwa III. JITER JITRIANA ORIAS BENU** sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama **6 (Enam) Bulan ;**
5. Membebaskan kepada **Terdakwa I. FLORAN TINA LEOKLARAN als. FLORA, Terdakwa II. HABEL PAH als. HABEL dan Terdakwa III. JITER JITRIANA ORIAS BENU** untuk membayar Restitusi kepada Orang Tua Korban, masing – masing sebesar : **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** sehingga jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan setelah putusan ini

Hal 52 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan ternyata para Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu)**

Tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama ADELINA JEMIRA SAU tanggal 20 Juni 2012 No. DN-24 Dd4099854 ;
Di kembalikan kepada orang tua korban ADELINA JEMIRA SAU ;
- 1 (satu) lembar surat dari kantor imigrasi kelas II Blitar perihal pembuatan passport korban an. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat an ADELINA LISAO dari PT MEGA LAKSANA JAYA kepada kantor IMIGRASI kelas II Blitar dengan isi perihal pengurusan/ penyelesaian jasa keimigrasian ;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia an. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. ADELINA LISAO
- 1 (satu) lembar foto copy KK an. MARTHEN SAU
- 1 (satu) lembar foto copy AKTE KELAHIRAN an. ADELINA LISAO ;
- 1 (satu) Lembar foto copy PASPORT an. ADELINA LISAO dengan nomor passport A 4725964 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia an. ADELINA LISAO dengan No. 00449/KONS/II/2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia an. ADELINA JEMIRA SAU Dengan Nomor: 00447/KONS/II/2018 ;
- 1 (satu) berkas laporan pemusnahan arsip fisik substantive keimigrasian dari kantor keimigrasi Kelas II Blitar ;

Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 53 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALFONSUS HOINBALA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **PARA TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, SH.

Hal 54 dari 54 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)